

**PENYELESAIAN KEWARISAN *TO MANANG* DALAM MASYARAKAT  
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE**

**Oleh: Habawati<sup>1</sup>; Jasmani<sup>2</sup>; Mustafa<sup>3</sup>**

<sup>12</sup>Pascasarjana IAIN Bone

<sup>3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Email: [habawati47@gmail.com](mailto:habawati47@gmail.com); [mustafassymh90@gmail.com](mailto:mustafassymh90@gmail.com)

---

**Abstact**

*This article discusses the problem of the to manang inheritance system in the Bugis Bone community, with the aim of knowing the problems that occur and how to review Islamic inheritance law on these problems. This study uses a qualitative approach with observation data collection techniques and interviews in the field involving all research informants, consisting of government figures, religious leaders, heirs, and families of the heirs of Ito Manang.*

*The results of this study indicate that, firstly, there is a problem that occurs when the heirs are misguided who are more entitled to receive a share of the property to manang, as a result, sometimes disputes occur between the heirs. second, "in Islamic inheritance law, the term "takharuj" is known which is a way out of various inheritance conflicts, by making peace between the heirs, provided that the heirs are willing and know their respective parts.*

***Keywords: Bone Bugis Inheritance System; Islamic inheritance; To Manang.***

---

**Abstrak**

Artikel ini membahas permasalahan sistem kewarisan *to manang* dalam masyarakat bugis Bone, dengan tujuan untuk mengetahui problematika yang terjadi serta bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap permasalahan tersebut. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data obsevasi dan wawancara di lapangan dengan melibatkan seluruh informan penelitian, terdiri dari tokoh pemerintah, tokoh agama, para ahli waris, dan keluarga dari pewaris ito manang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, problematika yang ada, terjadi salah kaprah ahli waris yang lebih berhak menerima bagian harta *to manang*, akibatnya terkadang terjadi sengketa di antara para ahli waris. *kedua*, dalam hukum waris Islam, dikenal istilah *Takharuj* yang merupakan jalan keluar dari berbagai konflik kewarisan, dengan cara melakukan perdamaian diantara para ahli waris, dengan catatan para ahli waris rela dan mengetahui bagiannya masing-masing.

**Kata Kunci: Sistem Kewarisan bugis Bone; Kewarisan Islam; To Manang.**

## A. Pendahuluan

Harta kekayaan merupakan hal yang urgen dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia demi kelangsungan hidupnya. Namun harta dapat pula menjadi sumber dosa bagi manusia, jika cara perolehannya tidak sesuai dengan yang dibenarkan Allah swt. Salah satu cara dalam memperoleh harta yang dibenarkan Allah swt. adalah dengan cara mewarisi harta warisan pewaris yang telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya pewaris, maka harta yang ditinggalkan harusnya dibagi sesuai dengan ketentuan Allah swt. di dalam al-Qur'an.

Pembagian harta warisan dalam Islam, merupakan bagian dari hukum Islam, yang mengatur secara umum mengenai perpindahan hak dan kewajiban terhadap harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>1</sup> Sehingga harta seseorang yang telah meninggal dapat berpindah kepada ahli warisnya dengan cara yang adil, mashlahah dan rahmat.<sup>2</sup>

Hukum waris Islam di dalam al-Quran dan Hadis disebutkan dengan sangat jelas (ayat *muḥkamāt*) mengenai orang-orang yang dapat menjadi ahli waris, serta bagian-bagian para ahli waris tersebut, serta keadaan-keadaan tertentu, yang menjadikan harta warisan itu dibagi dengan cara tertentu (kasuistik). Meskipun demikian, masih sering terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam proses pembagian harta warisan tersebut. Olehnya itu, pembagian warisan terkadang masih membutuhkan dukungan dan penyelesaian dari para ahli hukum waris Islam.

Sebagai contoh kasus pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Cenrana kabupaten Bone, yaitu seorang pewaris tidak mempunyai keturunan (anak). Dalam masyarakat bugis Bone dikenal dengan istilah *To Manang*. Jadi pewaris *To Manang* yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian yaitu seseorang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan tanpa memiliki keturunan (anak), baik yang sudah menikah maupun yang belum pernah menikah,

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012), h. 176.

<sup>2</sup>Arsal, "Kewarisan dalam Perspektif Al-Quran", Jurnal *Al-Hurriyah*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2012, h. 20.

dan pada saat meninggalnya memungkinkan masih ada orangtua, suami atau istri maupun saudara dari pewaris.

Kasus pembagian harta warisan *To Manang* yang telah terjadi yaitu tepatnya di Desa Pallae Kecamatan Cenrana, seorang pewaris *To Manang* meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yaitu rumah, tanah perumahan, uang dan emas. Orang yang meninggal tersebut tidak memiliki keturunan ke bawah (anak), dan pada waktu meninggalnya masih ada ibu, dua orang saudara seayah yaitu seorang saudara laki-laki seayah dan seorang saudara perempuan seayah, paman, anak angkat, anak tiri dan para sepupu pewaris *To Manang*.

Ibu pewaris pada waktu meninggalnya pewaris *To Manang*, juga sedang sakit saat anaknya meninggal dan saudara seayah tidak berada di tempat tersebut, sehingga pembagian harta warisan pewaris *To Manang* ditunda. Setelah beberapa bulan, kemudian ibu dari pewaris *To Manang* tersebut juga meninggal, dan harta warisan *To Manang* kemudian dibagi oleh para kerabat jauh pewaris serta pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa yang juga ikut andil.

Pembagian harta warisan *To Manang* tersebut, saudara seayah pewaris *To Manang* tidak diberitahukan mengenai adanya pembagian harta warisan dari pewaris *To Manang*, dan bahkan tidak diberikan bagian dari harta warisan *To Manang*. Karena pembagian harta warisan *To Manang* tersebut dilakukan oleh kerabat jauh dalam hal ini kerabat yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris tapi sudah jauh, dalam istilah bahasa bugis, yaitu *assiteppa-teppangeng*. Sedangkan saudara seayah pewaris tidak diberikan sesuatu dari harta warisan *To Manang* tersebut, padahal saudara seayah jelas memiliki hubungan nasab (darah) dengan pewaris.<sup>3</sup>

Hal menarik dari kasus tersebut, adalah pemerintah desa dan tokoh masyarakat ikut mengawasi dan memberi arahan dalam proses pembagian harta warisan *To Manang* tersebut. Kasus pewaris *To Manang* pada masyarakat di

---

<sup>3</sup>Muhammad Raden, Paman Pewaris *To Manang*, di Desa Pallae Kecamatan Cenrana Kab. Bone, Wawancara oleh Peneliti, Pada Hari Minggu 21 Maret 2021.

Kecamatan Cenrana yang peneliti dapatkan yaitu di Desa Pallae terdapat tiga kasus dan di Desa Nagauleng terdapat satu kasus.

Untuk kasus yang pertama di Desa Pallae, seseorang meninggal tanpa suami dan anak, tapi ada ahli waris yaitu ibu dan 3 orang saudara perempuan kandung.<sup>4</sup> Untuk kasus yang ke dua di Desa Pallae, yaitu seseorang meninggal tanpa anak, orangtua, saudara dan suami, tapi pada saat meninggalnya masih ada bibi dari garis ibu.<sup>5</sup> Untuk kasus yang ke tiga di Desa Pallae, seseorang meninggal tanpa suami dan anak, namun saat meninggalnya masih ada ahli waris ibu dan 2 orang saudara seayah yaitu seorang saudara laki-laki seayah dan seorang saudara perempuan seayah.<sup>6</sup> Di Desa Nagauleng, seseorang meninggal tanpa anak, orangtua dan saudara, dan pada saat meninggal masih ada ahli waris yaitu seorang istri dan masih ada sepupu dan ponakan dari pewaris.<sup>7</sup>

Adanya kasus kewarisan *To Manang* pada masyarakat di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, dan pembagian harta warisan *To Manang* yang telah dilakukan, sehingga peneliti berinisiatif untuk mengkaji kewarisan *To Manang* ditinjau dari hukum Islam. Permasalahan kemudian akan dikaji dalam artikel ini, yaitu tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dengan melihat problematika yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone serta bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam tentang pembagian harta warisan *To Manang* di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone?

---

<sup>4</sup>Nur Maidah, Saudara Pewaris *To Manang* (kasus pertama di Desa Pallae) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Wawancara oleh Peneliti di Rumahya, Pada Hari Rabu 7 April 2021.

<sup>5</sup>Andi Muliati, Tante dari Pewaris *To Manang* (kasus ke dua di Desa Pallae) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Wawancara oleh Peneliti di Rumahnya, Pada Hari Rabu 7 April 2021.

<sup>6</sup>Muhammad Raden, Paman Pewaris *To Manang* (kasus ke tiga di Desa Pallae) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Wawancara oleh Peneliti di Rumanya, Pada Hari Minggu 21 Maret 2021.

<sup>7</sup>Sahri Jaya, Istri dari Pewaris *To Manang*, (kasus di Desa Nagauleng) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Wawancara oleh Peneliti di Rumahnya, Pada Hari Minggu 25 April 2021.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data secara observasi langsung di wilayah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. Kemudian dilakukan wawancara kepada informan yang mengetahui hal-ihwal hukum waris *to manang* yang ada di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan dalam bentuk kartu data, sehingga dapat diolah dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Informan terdiri dari masyarakat yang merupakan tokoh pemerintah, tokoh agama, para ahli waris, dan keluarga dari pewaris, yang dianggap mengetahui hal-ihwal kewarisan *to manang* yang ada di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.

Analisis data dengan teknik induksi, serta dengan pendekatan pendekatan sosiologis, yang mengungkap pertimbangan dan persepsi masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam, menurut pendapat atau persepsi masyarakat yang beragama Islam secara umum.

## **C. Pembahasan**

### **1. Problematika yang Dihadapi Masyarakat di Kecamatan Cenrana dalam Kewarisan *To Manang***

Pembagian warisan *To Manang* yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Pallae yang peneliti dapatkan ada tiga kasus dan di Desa Nagauleng peneliti dapatkan satu kasus. Kasus yang pertama di Desa Pallae, seseorang meninggal tanpa suami dan anak, tapi ada ahli waris yaitu ibu dan 3 orang saudara perempuan kandung. Adapun harta peninggalan dari pewaris hanya berupa emas, dan emas tersebut dijual oleh saudara kandung pewaris untuk dipakai pembayaran biaya selama pewaris sakit dan juga biaya pemakaman pewaris. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Nurmaidah (saudara perempuan kandung pewaris) bahwa:

Harta yang ditinggalkan hanya berupa emas yaitu kalung dan cincin dari almarhumah dan pada saat meninggalnya, emasnya itu saya jual untuk pembayaran biaya selama sakit dan juga digunakan untuk biaya pemakaman saat meninggalnya, memang sudah tidak ada lagi harta dari almarhumah

yang dibagi karena sudah habis digunakan. Dan tidak ada lagi harta yang ditinggalkan selain emas.<sup>8</sup>

Kemudian kasus yang kedua di Desa Pallae, yaitu seseorang meninggal tanpa anak, orangtua, saudara dan suami, tapi pada saat meninggalnya masih ada bibi dari garis ibu. Adapun harta yang ditinggalkan berupa emas dan kemudian dijual oleh bibinya setelah meninggalnya pewaris. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Andi Muliati, bibi dari pewaris, bahwa:

Pada waktu masih kecil almarhumah memang dirawat oleh ibu saya karena kedua orangtuanya sudah meninggal saat dia masih kecil, dan saat almarhumah meninggal hanya ada emas dari almarhumah yang ditinggalkan. Emas itu saya jual karena saya pakai untuk biaya saat meninggalnya dan juga biaya selama sakit, selebihnya uang dari hasil penjualan emas tersebut saya sumbangkan ke mesjid dengan niat agar pahalanya untuk almarhumah.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan keluarga pewaris *To Manang*, maka peneliti menyimpulkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa emas, digunakan oleh keluarga yang ditinggalkan untuk dipakai biaya saat sakit dan pemakaman dari pewaris. Sehingga tidak ada harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris sudah habis dipakai oleh ahli waris untuk menunaikan kewajibannya kepada pewaris. Jadi mengenai porsi warisan atau bagian ahli waris dalam harta yang ditinggalkan oleh pewaris *To Manang* dianggap tidak ada.

Untuk kasus yang ketiga kewarisan *To Manang* di Desa Pallae, seseorang meninggal tanpa suami dan anak, namun saat meninggalnya masih ada ahli waris ibu dan 2 orang saudara seayah yaitu seorang saudara laki-laki seayah dan seorang saudara perempuan seayah. Dan masih ada juga paman pewaris, sepupu pewaris, anak angkat, dan anak dari suami pewaris (anak tiri).

---

<sup>8</sup>Nur Maidah, Saudara Pewaris *To Manang* (kasus pertama di Desa Pallae) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Wawancara oleh Peneliti di Rumahnya, Pada Hari Rabu 7 April 2021.

<sup>9</sup>Andi Muliati, Tante dari Pewaris *To Manang* (kasus ke dua di Desa Pallae) Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, Wawancara oleh Peneliti di Rumahnya, Pada Hari Rabu 7 April 2021.

Pembagian harta warisan pewaris *To Manang* yang telah terjadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Raden bahwa:

Saya paman almarhumah mendapatkan amplop yang berisikan uang dan itu dari harta almarhumah dan anak saya juga dikasih amplop yang berisi uang. Amplop itu dikasih oleh sepupu almarhumah dan amplop yang saya terima berisi uang lima ratus ribu dan anak saya berisi dua ratus ribu, tapi saya menyumbangkan uang itu ke mesjid. Kalau saudara seayah dari almarhumah tidak diberikan sesuatu dari harta almarhumah dan memang tanpa diberitahu kalau harta dari saudaranya sudah dibagi. Sebenarnya saya juga memang tidak mengetahui kalau harta dari almarhumah dibagi, jadi saya hanya diberikan amplop yang berisi uang.<sup>10</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan sepupu dari pewaris *To Manang* terkait proses pembagian harta warisan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nasruddin bahwa:

Sebenarnya tanah yang ditempati rumahnya tersebut sebagian milik sepupu dua kalinya, yaitu tanah pada bagian teras rumahnya, sehingga tanah tersebut dijual dengan adanya surat yang saya tandatangani dengan sepupu dua kalinya itu yang punya sebagian dari tanah itu, dan yang membelinya adalah pak desa. Menurut saya tanah itu sebagian punya sepupunya dan sebagian tanah itu punya neneknya, bukan miliknya tapi milik neneknya yang sudah lama meninggal. Rumah yang ditempati oleh almarhumah itu diberikan kepada anak tirinya, karena saat mau meninggal suaminya, suaminya berwasiat kalau nanti meninggal, rumah yang ditempatinya itu diberikan kepada anaknya. Saat itu saya dan almarhumah yang menjadi saksi. Kemudian saat meninggalnya almarhumah rumah dan tanah itu belum dijual, baru dijual setelah meninggal ibu karena ibu sakit juga. Selain harta itu, juga ada emas dan uang sebanyak seratus juta yang rencananya akan dipakai untuk naik haji oleh almarhumah. Uang itu yang saya lihat pada waktu itu hanya ada delapan puluh juta dan itu diambil semua oleh anak suaminya. Setelah meninggal ibu almarhumah, baru dijual tanah dan rumahnya almarhumah. Rumahnya juga dibeli oleh pak desa. Yang bertandatangan dalam surat penjualan rumahnya yang saya tahu salah satunya yaitu tetangga rumah dari almarhumah. Hasil dari penjualan tanah dan rumah itu uangnya sekitar tujuh puluh juta dibagikan kepada masyarakat miskin dan ada juga disumbangkan ke mesjid dan pesantren. Kemudian sebagian emasnya diambil oleh anak angkat, begitupun dengan perabot dalam rumah itu seperti lemari, kulkas, piring dan lain-lainnya ada yang ambil, tapi saya tidak tahu

---

<sup>10</sup> Muhammad Raden, Paman Pewaris *To Manang*, (kasus ke tiga di Desa Pallae), Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Wawancara oleh Peneliti di Rumahnya Pada hari Minggu 21 Maret 2021.

secara pasti yang mengambilnya karena terkadang kalau pagi saya ke rumah itu sebelum dijual, ada lagi yang tidak ada barang isi rumahnya. Menurut saya memang pembagian hartanya itu kacau dan memang tidak sesuai hukum adat maupun hukum Islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan paman dan sepupu dari pewaris *To Manang*, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai harta warisan dalam hukum kewarisan Islam belum sepenuhnya dipahami, sebab tidak diikut sertakan ahli waris yang lebih berhak yaitu saudara seayah dari pewaris begitupun paman pewaris, serta bagian yang diterima tidak sesuai dengan yang semestinya. Begitu pula menurut sepupu pewaris, harta yaitu tanah bukan milik dari pewaris, tapi milik neneknya. Padahal neneknya nyata-nyata sudah lama meninggal dan dalam hukum kewarisan Islam bahwa harta peninggalan dari pewaris dapat beralih kepada ahli waris apabila pewaris nyata-nyata meninggal dunia.

Jadi yang menjadi problema dalam kasus kewarisan *To Manang* tersebut adalah adanya ahli waris yang lebih berhak atas harta warisan pewaris yaitu ibu dan saudara seayah dari pewaris pada harta warisan, namun kenyataannya ibu dan saudara seayah pewaris tidak mendapatkan porsi atau bagiannya. Karena harta warisan juga baru dibagi setelah meninggalnya ibu dari pewaris *To Manang* tanpa sepengetahuan dari saudara seayah, artinya pembagian harta tersebut dilakukan tanpa melibatkan kerabat dekat pewaris yaitu saudara seayah pewaris. Terdapat pula penundaan pembagian harta warisan pewaris (*al-Munâsakhah*), karena seharusnya harta tersebut dapat dibagi saat masih hidup ibu pewaris, tapi karena pada waktu itu ibu dari pewaris sakit, sehingga tidak terjadi pembagian harta, namun harta pewaris baru dibagi setelah meninggalnya ibu pewaris. Padahal jika harta tersebut dibagi saat masih hidupnya ibu pewaris, maka hak dari ibu itu ada dan setelah meninggalnya bagian ibu ini bisa dibagikan kepada pamannya yang masih hidup.

---

<sup>11</sup>Nasruddin, Sepupu dari Pewaris *To Manang*, (Kasus ke tiga di Desa Pallae), Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Wawancara oleh peneliti di Rumahnyanya Pada Hari Minggu 28 Maret 2021.

Adapun mengenai kasus kewarisan *To Manang* di Desa Nagauleng, yaitu kasus kewarisan *To Manang* dan ahli waris yang ditinggalkan yaitu seorang istri dan masih ada keluarga yang ditinggalkan pewaris yaitu ponakan dan sepupu pewaris. Adapun harta warisan yang ditinggalkan pewaris yaitu rumah, tanah perumahan dan kebun. Pembagian harta warisannya yaitu rumah dan tanah perumahan sekarang dimiliki oleh istri. Sedangkan kebun dari pewaris sekarang sementara dikelola oleh sepupu pewaris untuk ditanami pohon jati, dan hasilnya nanti akan dibagi dengan istri pewaris. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sahri Jaya terkait harta warisan pewaris, bahwa:

Harta yang ditinggalkan berupa rumah yang saya sekarang tempati beserta tanahnya dan kebun yang sementara dikelola oleh sepupu dari almarhum suami saya, kebun itu memang pemberian dari orangtua almarhum suami saya dan sudah dikasih kepada almarhum suami saya dan atas nama almarhum, namun sekarang ini sementara dikelola dan ditanami pohon jati, dan hasilnya nanti akan kami bagi. Pembagian harta dari almarhum suami saya yaitu rumah beserta tanah yang saya tempati sekarang ini memang sudah lama saya tempati bersama dengan almarhum saat masih hidup dan juga bersama seorang ponakan dari almarhum. Saat sebelum meninggalnya almarhum suami saya, memang saya dan ponakan yang sudah merawatnya selama sakit. Mengenai adanya bagian-bagian dalam agama Islam, memang saya kurang mengetahui dan memahaminya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan istri dari pewaris *To Manang* yang ada di Desa Nagauleng, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi problematika dalam kasus kewarisan *To Manang* tersebut bahwa pembagian harta warisan memang tidak persis sama dengan porsi yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Karena istri mendapatkan rumah dan tanah perumahan, kemudian mengenai kebun dari pewaris belum dibagikan karena masih dikelola oleh sepupu pewaris.

Adapun problematikanya yaitu adanya penundaan pembagian harta warisan pewaris berupa kebun yang masih dikelola oleh sepupu dari pewaris dan harta

---

<sup>12</sup>Sahri Jaya, Istri Pewaris *To Manang*, Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Wawancara oleh Peneliti, Pada Hari Minggu 25 April 2021.

tersebut belum dibagi. Padahal dalam hukum Islam, sebenarnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan berpindah kepada ahli waris yang berhak setelah pewaris meninggal dunia dan setelah ahli waris menunaikan kewajibannya kepada pewaris. Problematika tersebut dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam sehingga bagian-bagiannya tidak sama dengan aturan yang ada di dalam al-Qur'an.

Jika ditelusuri dari hukum waris adat, maka sebenarnya dalam harta warisan pewaris berupa kebun dapat dikaitkan dengan asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang sudah terbagi. Dalam hukum Islam juga ada semacam perdamaian yang dapat dilakukan oleh para ahli waris tetapi dengan syarat para ahli waris harus terlebih dahulu menyadari bagian-bagiannya.

Karena terkadang pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan dapat berujung pada konflik dan mengakibatkan hubungan sesama ahli waris menjadi tidak baik, apabila dalam pembagian tersebut terdapat ahli waris yang tidak mengetahui dan memahami hukum waris dalam Islam, sehingga agar tidak terjadi konflik antara sesama ahli waris maka seharusnya ahli waris terlebih dahulu menyadari serta mengetahui bagiannya masing-masing, atau menyerahkan pembagian harta warisan kepada pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama untuk membagi harta warisan pewaris, agar pembagian tersebut sesuai dengan aturan hukum kewarisan dalam Islam.

## **2. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Tentang Pembagian Harta Warisan *To Manang* di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone**

Dalam kehidupan masyarakat seringkali terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang seringkali tidak dapat memuaskan beberapa pihak sehingga menimbulkan perselisihan bahkan perpecahan atau sengketa dalam sebuah keluarga. Dalam hukum Islam, ilmu tentang pembagian harta warisan

dikenal dengan nama ilmu *faraidh* atau dikenal pula dengan *fiqh mawaris*. Di Indonesia hukum kewarisan yang berasal dari syariat Islam telah dilegislati dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI). Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta pewaris dibagikan maka harta tersebut dikeluarkan terlebih dahulu yang telah digunakan untuk biaya perawatan/penguburan, melunasi hutang piutang pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris.<sup>14</sup> Namun terhadap kasus kewarisan *To Manang* yang telah terjadi pada masyarakat di Desa Pallae pada kasus yang pertama dan yang kedua, bahwa tidak adanya harta warisan yang dapat dibagi karena harta peninggalan dari pewaris habis setelah digunakan untuk biaya perawatan dan pemakaman pewaris, maka dalam hal tersebut dibenarkan dalam hukum kewarisan Islam. Karena dalam hukum kewarisan Islam dalam harta pewaris tidak serta merta menjadi harta yang dapat langsung dibagikan tapi ada hak-hak pewaris yang terlebih dahulu harus dilaksanakan atau ditunaikan oleh ahli waris.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan, sebagaimana telah diatur secara jelas mengenai bagian ahli waris. Dalam al-Qur'an Allah swt. yang langsung menentukan dan mengatur pembagian serta rincian mengenai bagian masing-masing ahli waris, sebagian besar diterangkan dalam beberapa ayat yang jelas. Ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah swt. bersifat normatif, maka keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut

---

<sup>13</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fikih Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)* (Edisi III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 22.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*(Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012), h. 209.

menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah swt.<sup>15</sup>

Kemudian mengenai kasus kewarisan *To Manang* yang telah terjadi pada masyarakat di Desa Pallae pada kasus yang ketiga, bahwa adanya ahli waris yang lebih berhak menerima harta warisan pewaris yaitu saudara seayah pewaris, namun tidak ada bagian yang diberikan, bahkan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lebih berhak atas harta warisan tersebut dibagi. Jika ditinjau dari sebab kewarisan, bahwa saudara seayah memiliki hubungan kewarisan melalui hubungan nasab yaitu adanya pertalian darah antara pewaris dengan ahli waris melalui garis ayah. Adapun mengenai porsi atau bagian jika yang meninggal tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi masih terdapat saudara, maka porsi atau bagian saudara sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu QS.al-Nisā' (4) ayat 12 dan 176.

Dalam tafsir Ibnu Kaṣīr pada ayat 12 dijelaskan bahwa, mengenai ahli waris saudara dalam keadaan pewaris tidak memiliki anak dan ayah, maka jika ia meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan (yang seibu), masing-masing dari keduanya memperoleh bagian 1/6. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu yang 1/3 itu.

Saudara-saudara seibu berbeda dengan lain-lain ahli waris dalam beberapa hal; pertama, bahwa mereka mewarisi bersama orang yang menjadi penghubung ialah sang ibu. Kedua, bahwa bagian mereka adalah sama laki-laki maupun perempuan. Ketiga, bahwa mereka tidak mendapat bagian warisan kecuali dalam kondisi *kalalah*, mereka tidak mendapat warisan jika ada ayah dan kakek ke atas atau anak. Keempat, bahwa mereka tidak bisa memperoleh lebih dari 1/3 laki-laki dan perempuan, satu orang atau lebih.<sup>16</sup>

Adapun dalam tafsir al-Mishbah pada ayat 176 bahwa, ketetapan hukum dalam ayat, jika seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, h. 286.

<sup>16</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kaṣīr* (Jilid 2; Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 331.

anak atau cucu ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak juga mempunyai ayah dan dia dalam keadaan mempunyai seorang saudara perempuan dari ayahnya baik sekandung atau tidak, maka baginya  $\frac{1}{2}$  dari harta yang ditinggalkan. Dan dia saudaranya yang laki-laki mempusakainya (*'Ashabah*), yakni mendapatkan seluruh harta saudara perempuan itu kalau saudara perempuannya itu yang mati dan saudara lelaki masih hidup. Dan jika ahli waris terdiri dari saudara-saudara yang mencakup laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan (*'Ashabah bil Gayr*).<sup>17</sup>

Pendapat *fuqaha* klasik berbeda dengan pendapat kontemporer, menurut *fuqaha* klasik bahwa adanya perbedaan porsi warisan saudara dalam ayat 12 dan 176 disebabkan karena perbedaan jenis saudara, baik saudara sekandung, seibu dan seayah. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 181 dan pasal 182 bahwa adanya perbedaan porsi saudara karena perbedaan jenis persaudaraan. Sehingga pendapat kontemporer yaitu Hazairin menyatakan bahwa perbedaan persaudaraan sebagai dasar Allah swt., membedakan porsi hak waris saudara pada ayat 12 dan 176 adalah tidak tepat, dan harus dicari sebabnya karena keadaan lainnya.

Adapun pendapat kontemporer yaitu pemikiran Muhammad Syahrur bahwa pada ayat 12 dan 176 tersebut keduanya berbicara tentang kewarisan saudara dari pewaris. Menurutnya bahwa perbedaan porsi hak waris saudara dalam kewarisan *kalalah* adalah lebih disebabkan matinya suami dan istri yang tidak meninggalkan anak dan keturunannya serta ayah atau bahkan ibu sekalipun kecuali hanya saudara saja yang ditinggalkan oleh pewaris. Akibatnya harta peninggalan lebih besar jumlahnya, sehingga dalam kondisi tersebut, porsi hak waris saudara menjadi lebih banyak, baik sendiri maupun berkumpul beberapa orang, baik sejenis maupun campuran.

Menurut Muhammad Syahrur bahwa pada ayat 12 masih terdapat ahli waris, sedangkan ayat 176 sudah tidak ada ahli waris selain saudara dari pewaris, sehingga

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an)*, Volume II, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 841.

menurutnya perbedaan porsi atau bagian saudara pada ayat tersebut disebabkan karena ada atau tidaknya ahli waris yaitu kondisi suami atau istri, bukan perbedaan jenis saudara yang menjadi penyebab adanya perbedaan porsi warisan saudara.<sup>18</sup>

Jadi pembagian porsi warisan pada kasus ketiga di Desa Pallae, bahwa ahli waris ibu mendapatkan porsi 1/6, tetapi karena pembagian harta warisan baru dibagi setelah meninggalnya ibu pewaris sehingga bagian ibu tidak diberikan. Kemudian jika dikaitkan dengan pendapat kontemporer, bagian atau porsi untuk saudara seayah pada kasus kewarisan *To Manang* yang ketiga di Desa Pallae dapat dilakukan dengan cara pembagian harta warisan pada kewarisan *kalalah*, yaitu ahli waris saudara mewaris secara *kalalah* karena saat pembagian harta pewaris *To Manang* sudah tidak ada orangtua baik itu ayah atau ibu, suami maupun anak, ahli waris yang ada dan masih hidup hanya ahli waris saudara seayah dari pewaris.

Adapun porsinya yaitu jikamengikuti pendapat *fuqaha* klasik maupun dalam KHI, Maka bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah 2 : 1, karena secara bersama mewaris sebagai '*Ashabah Bil Gayr*. Namun jika dikaitkan dengan pendapat kontemporer bahwa sudah tidak ada ahli waris selain saudara pewaris maka bagian seorang saudara perempuan seayah mendapat porsi 1/2 sedangkan sisanya yang 1/2 yaitu bagian saudara laki-laki seayah. Kemudian untuk porsi anak angkat tidak ada porsinya dalam al-Qur'an dan hadis, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat dapat diberikan bagian 1/3 dari harta warisan dengan jalan wasiat wajibah.

Akan tetapi karena pembagian harta warisan pewaris pada kasus yang ketiga di Desa Pallae tidak memberikan porsi atau bagian saudara seayah dari pewaris, maka dalam hukum kewarisan Islam pembagian tersebut tidak memenuhi aturan porsi dalam pembagian dalam hukum kewarisan Islam. Karena harta warisan pewaris dibagi tanpa adanya porsi bagian yang diberikan kepada ahli waris yang lebih berhak yaitu saudara seayah atas harta warisan. Dari segi hukum kewarisan Islam, cara

---

<sup>18</sup> A. Sarjan, *Kapita Selekta (Hukum Keluarga Islam)* (Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2016), h. 108-109.

tersebut menyimpang karena masih terdapat ahli waris yang tidak menerima haknya, serta dalam pelaksanaannya juga tanpa melibatkan ahli waris yang punya hak atas harta warisan.

Adapun mengenai harta warisan pewaris dibagi dengan cara disedekahkan dan disumbangkan ke mesjid dan di pesantren, bahwa dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 26. Dijelaskan dalam tafsir al-Mishbah bahwa, ayat ini melanjutkan tuntunan kepada kerabat, Allah swt., berfirman:

“dan berikanlah kepada keluarga yang dekat, baik dari pihak ibu maupun bapak, walau keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan, dan silaturahmi, dan demikian juga kepada orang miskin walau bukan kerabat dan orang yang dalam perjalanan, baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan, dan janganlah menghamburkan harta secara boros, yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan”.<sup>19</sup>

Dari tafsiran ayat dapat dipahami bahwa adanya tuntutan untuk memberikan hak kepada keluarga dekat, baik dari pihak ibu maupun bapak. Jadi dari ayat tersebut memang tuntutan akan hak seseorang sebaiknya ditunaikan. Seperti halnya saudara seayah dari pewaris sebaiknya diberikan haknya karena saudara seayah termasuk dalam golongan kerabat dekat dikarenakan sudah tidak ada ahli waris selain saudara seayah saat terjadi pembagian harta warisan pewaris *To Manang*.

Adapun mengenai wasiat suami dari pewaris *To Manang* pada kasus yang ketiga di Desa Pallae. Hal mana wasiat memiliki keistimewaan dengan bentuk transfer kekayaan yang harus dieksekusi sebagaimana mestinya menurut isi pesan wasiat, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum normatif Islam, baik dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis, dan selama wasiat tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi kerabat terutama ahli waris.<sup>20</sup>

Mengenai penyaluran hasil penjualan harta pewaris *To Manang* yang di berikan atau dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin dan sebagian disumbangkan ke mesjid dan di pesantren. Hal tersebut bisa berlaku apabila tidak ada ahli waris

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, h. 71-72.

<sup>20</sup> A. Sarjan, *Kapita Selekta (Hukum Keluarga Islam)*, h. 88-89.

sama sekali atau hal tersebut dapat dilakukan oleh ahli waris yang lebih berhak atas harta warisan pewaris, dalam hal ini ahli waris ikut andil dalam penyaluran harta warisan tersebut setelah mengetahui porsi atau bagiannya.

Jika masih ada ahli waris yang lebih berhak, namun ahli waris tersebut tidak diikutsertakan dalam hal tersebut maka dikhawatirkan adanya kezaliman yang dilakukan kepada ahli waris yang lebih berhak. Maka sebaiknya terlebih dahulu memberitahukan kepada para ahli waris sebelum harta warisan pewaris dibagi, dan jika para ahli waris merelakan harta warisan dibagi maka dalam hukum Islam pembagian tersebut dapat dilakukan karena adanya kesepakatan terlebih dahulu. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 183 yaitu:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>21</sup>

Adapun mengenai kasus kewarisan *To Manang* yang terjadi di Desa Nagauleng, bahwa ahli waris yaitu istri dan *ẓawī al-arhām* (sepupu dan ponakan), adanya hubungan kewarisan istri melalui hubungan perkawinan dengan pewaris (suami) yang menjadi sebab dapat menerima warisan, sedangkan sepupu dan ponakan memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan pewaris.

Hukum waris dalam Islam, mengenai harta bersama suami dan istri pada awalnya dibagi dua yaitu 1/2 untuk istri dan 1/2 untuk suami, selanjutnya bagian suami yang 1/2 dibagi, karena yang meninggal suami. Kemudian istri mendapatkan bagian 1/4 dari bagian harta suami, karena pewaris (suami) tidak memiliki keturunan yaitu anak. Adapun sisa harta akan diberikan kepada keluarga atau kerabat (*ẓawī al-arhām*), dalam Islam harta bagi yang meninggal harus berpindah secara otomatis kepada kerabat atau keluarga (*ẓawī al-arhām*) sekalipun, jika pewaris sudah tidak ada ahli waris sama sekali, atau harta diserahkan ke *bayt al-māl*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama, Instruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 86.

<sup>22</sup> A. Sarjan, *Kapita Selekta (Hukum Keluarga Islam)*, h. 110-111.

Begitu pula dalam hukum kewarisan Islam dikenal cara penyelesaian dengan cara *takharuj*, yaitu suatu bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaknya, hal mana merupakan salah satu bentuk dari kesepakatan dan kerelaan dalam membagi harta warisan, namun tidak boleh diartikan sebagai usaha jalan keluar dari hukum Allah swt.<sup>23</sup>

Dengan demikian salah satu alternatif dalam pembagian harta warisan melalui jalan *takharuj* merupakan salah satu jalan dalam pembagian harta, jika memang dengan jalan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi para ahli waris. Setelah ada kesepakatan atau penjanjian terlebih dahulu dalam hal ini adanya musyawarah dari para ahli waris. Sehingga adanya kerelaan dan keikhlasan oleh para ahli waris dalam membagi harta warisan setelah masing-masing para ahli waris mengetahui dan menyadari hak atau porsinya dari harta warisan.

#### **D. Penutup**

Sebagai kesimpulan dalam artikel ini, yaitu: *Pertama*, Adapun problematika dalam kewarisan *to manang*, yaitu adanya ahli waris yang lebih berhak mendapatkan harta, tetapi justru tidak mendapatkan bagiannya, begitu juga kerap terjadi penundaan pembagian harta warisan pewaris. Padahal dalam hukum Islam, sebenarnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan berpindah kepada ahli waris yang berhak setelah pewaris meninggal dunia dan setelah ahli waris menunaikan kewajibannya kepada pewaris. Problematika tersebut dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam sehingga bagian-bagiannya tidak sama dengan aturan yang ada di dalam al-Qur'an.

*Kedua*, Dalam hukum kewarisan Islam penyelesaian dengan cara *takharuj* merupakan bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaknya, hal mana merupakan salah satu bentuk dari kesepakatan dan kerelaan dalam membagi harta warisan, namun

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, h. 302.

tidak boleh diartikan sebagai usaha jalan keluar dari hukum Allah swt. *Takharuj* merupakan salah satu jalan dalam pembagian harta, jika memang dengan jalan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi para ahli waris. Setelah ada kesepakatan atau penjanjian terlebih dahulu dalam hal ini adanya musyawarah dari para ahli waris. Sehingga adanya kerelaan dan keikhlasan oleh para ahli waris dalam membagi harta warisan setelah masing-masing para ahli waris mengetahui dan menyadari hak atau porsinya dari harta warisan.

---

---

### Daftar Pustaka

- A. Sarjan, *Kapita Selekta (Hukum Keluarga Islam)*. Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2016.
- Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Kaşır*, Jilid II. Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995.
- Al-Imām Al-Ḥafizh Muḥammad bin ‘Īsa bin Şaurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*. Cet. I; Riyadh: Maktabah Al-Ma‘ārif, 1417 H.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012.
- Arsal, “Kewarisan dalam Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2012.
- Departemen Agama, Instruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Agama, Instruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an)*, Volume II. Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an)*.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kaşır*. Jilid 2; Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Mujahidin Muhayan, *Fiqh Sunnah*. Cet. V; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fikih Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*. Edisi III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.